

KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR

Mohammad Fikri¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (rindumaulid@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x
Diterima 2 Bulan 1x
Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

hukum Islam;
keadilan anggaran;
maqashid syariah;

ABSTRAK

Ketimpangan anggaran publik di Indonesia semakin mencolok ketika gaji dan tunjangan DPR jauh melampaui kesejahteraan guru. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi kebijakan fiskal negara dalam perspektif hukum Islam. Guru yang berperan menjaga keberlangsungan pendidikan justru negara, sementara pejabat politik menikmati fasilitas berlimpah. Analisis berbasis maqashid syariah dan fiqh siyasah memperlihatkan bahwa kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai israf serta penyimpangan dari prinsip al-'adl dan amanah. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai instrument *hifz al-'aql* terabaikan akibat ketidakadilan distribusi anggaran. Penelitian normative kualitatif melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa keterabaikan guru melemahkan maslahah publik dan menurunkan legitimasi syar'I kebijakan negara. Temuan ini menekankan perlunya reorientasi kebijakan fiskal agar menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas, sekaligus meninjau ulang fasilitas berlebih bagi pejabat publik.

Corresponding Author:

Mohammad Fikri,
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember 68194, Indonesia.
Email: rindumaulid@gmail.com

Pendahuluan

Keadilan dalam alokasi anggaran publik merupakan salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian akademik global. Dalam banyak negara, disparitas fiskal antara kebutuhan masyarakat luas dan kepentingan elite politik menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi kebijakan publik. Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan yang berkeadilan menunjukkan bahwa distribusi anggaran yang timpang dapat melemahkan kualitas pembangunan manusia (Huda, 2023). Oleh karena itu, evaluasi atas kebijakan fiskal perlu dikaji secara mendalam, terutama dari perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip maslahah dan keadilan.

Di Indonesia, persoalan distribusi anggaran publik semakin mengemuka ketika gaji guru dipertanyakan sementara gaji dan tunjangan anggota DPR relatif tinggi. Guru sebagai ujung tombak pendidikan kerap dipandang sebagai beban fiskal, meskipun mereka memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara prioritas pembangunan dan kenyataan lapangan. Penelitian Mawardi (2021) menegaskan bahwa dalam maqashid syariah, kesejahteraan guru merupakan bagian integral dari pemeliharaan akal yang tidak boleh diabaikan.

Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga agen transformasi sosial dan spiritual yang berkontribusi pada keberlanjutan bangsa. Ketika kesejahteraan mereka dipertanyakan, maka misi besar pendidikan untuk membangun generasi berpengetahuan dan bermoral terancam. Menurut Nurhayati et al. (2023), pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai keadilan sosial dengan strategi pembangunan manusia agar sesuai dengan maqashid syariah. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa gaji guru tidak seharusnya ditempatkan sebagai beban, melainkan investasi jangka panjang bangsa.

Sebaliknya, anggota DPR memperoleh gaji dan tunjangan besar yang kerap menjadi perdebatan publik. Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan anggaran lebih berpihak pada elite dibanding masyarakat luas. Apriadi (2024) menyatakan bahwa fiqh siyasah mengajarkan bahwa setiap kebijakan legislatif harus diarahkan pada kepentingan rakyat banyak. Jika alokasi dana justru memanjakan pejabat publik, maka prinsip amanah dan maslahah dalam hukum Islam tidak terpenuhi.

Dalam kerangka maqashid syariah, pendidikan merupakan bagian dari *hifz al-'aql* yang wajib dijaga. Kebijakan yang meremehkan peran guru berimplikasi langsung pada terabaikannya tujuan syariah. Penelitian Mawardi (2021) menegaskan bahwa gaji yang layak bagi tenaga kependidikan merupakan syarat mutlak agar pendidikan Islam dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, isu gaji guru bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan tujuan syariah.

Kebijakan fiskal yang timpang juga berdampak pada legitimasi sosial dan politik negara. Ketika rakyat melihat ketidakadilan dalam distribusi anggaran, kepercayaan terhadap pemerintah melemah. Menurut Huda (2023), keadilan fiskal yang tidak ditegakkan akan melahirkan defisit legitimasi yang pada gilirannya merusak stabilitas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan publik menuju prinsip maslahah yang sesungguhnya.

Lebih jauh, hukum Islam memberikan kerangka konseptual untuk menilai ketimpangan fiskal. Prinsip *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-mashlahah* menegaskan bahwa setiap keputusan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Jika gaji guru diremehkan sementara pejabat publik mendapat fasilitas besar, maka kebijakan fiskal tersebut kehilangan dasar syar'i. Hal ini selaras dengan kritik Nurhayati et al. (2023) yang menyebut bahwa pemisahan kepentingan elite dari kepentingan masyarakat melemahkan prinsip kesatuan nilai dalam hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis hukum Islam terhadap ketimpangan anggaran antara guru dan DPR. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan fiqh siyasah, artikel ini menawarkan kerangka kritis untuk menilai apakah kebijakan fiskal negara masih berpihak pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik tentang keadilan anggaran sekaligus memberikan pijakan normatif bagi evaluasi kebijakan publik di Indonesia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan normatif dipahami sebagai analisis yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar syariah dan penerapannya terhadap fenomena sosial tertentu. Menurut Mubaroq

(2024), penelitian normatif sangat relevan untuk menggali nilai-nilai maqashid syariah dan fiqh siyasah karena mampu menghadirkan kerangka hukum Islam dalam menilai kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena isu ketimpangan anggaran antara guru dan DPR lebih tepat ditelaah melalui prinsip keadilan distributif syariah.


Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh siyasah klasik maupun kontemporer. Sumber sekunder berupa dokumen resmi negara terkait kebijakan anggaran, pernyataan pejabat publik, serta hasil penelitian akademik dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Menurut Jauhari (2024), kombinasi antara sumber normatif syariah dengan dokumen kebijakan kontemporer mampu memperkuat argumentasi dalam kajian hukum Islam modern. Oleh karena itu, penggunaan data sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkaya interpretasi teks normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelusuri dan menganalisis literatur yang relevan. Literatur yang digunakan dipilih dari publikasi lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi akademiknya. Penelitian Pratama (2025) menegaskan bahwa studi pustaka dapat menjadi metode efektif untuk menganalisis isu-isu publik karena memberikan akses pada keragaman sumber dan memperkuat validitas argumentasi. Oleh sebab itu, literatur yang dipilih tidak hanya terbatas pada karya fiqh, tetapi juga mencakup publikasi kebijakan fiskal dan tata kelola publik.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan kaidah fiqh siyasah. Kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-mashlahah* dijadikan dasar utama dalam menilai apakah kebijakan anggaran DPR dan guru memenuhi prinsip kemaslahatan rakyat. Menurut Aulia (2021), fiqh siyasah merupakan kerangka yang relevan untuk mengukur validitas kebijakan publik dari perspektif Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan anggaran negara memenuhi maqashid syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan pemeliharaan akal.

Hasil dan Pembahasan

Ketimpangan penghasilan antara guru honorer dan anggota DPR menjadi sorotan utama dalam diskursus keadilan anggaran di Indonesia. Guru honorer dengan gaji yang sangat rendah sering kali harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sementara anggota DPR menerima gaji dan tunjangan yang nilainya sangat besar dan jelas tercatat dalam dokumen publik.



Grafik tersebut menunjukkan perbandingan pendapatan antara guru honorer dan anggota DPR. Guru honorer mendapat pendapatan sekitar 200 ribu rupiah per bulan, sedangkan anggota DPR mendapat pendapatan sekitar 100 juta rupiah per bulan. Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan anggaran publik yang berlebihan.

Ketidakadilan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan moral dan hukum Islam karena menyangkut tamanah dalam pengelolaan harta publik. Perbedaan yang mencolok ini memperkuat urgensi untuk kemenangan jauh langkah kebijakan fiskal agar lebih berpihak pada kesejahteraan guru sebagai penjaga keberlangsungan pendidikan bangsa.

Ketimpangan Anggaran sebagai Israf

Ketimpangan anggaran publik di Indonesia tampak jelas ketika gaji dan tunjangan anggota DPR berada jauh di atas rata-rata penghasilan guru. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan fiskal, sebab pejabat publik mendapatkan fasilitas mewah sementara guru justru mengalami keterbatasan. Dalam perspektif hukum Islam, pengeluaran berlebih untuk kepentingan segelintir orang dapat dikategorikan sebagai israf atau pemborosan, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (Hasibuan, 2021). Larangan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kepentingan umat secara luas.

Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan akal dan moral bangsa. Namun, rendahnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru memperlihatkan pergeseran prioritas yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai instrumen utama dalam menjaga *hifz al-aql*, sehingga anggaran publik perlu diarahkan untuk memperkuat sektor ini (Handayani, 2021). Ketimpangan ini memperlihatkan adanya bias politik anggaran yang mengabaikan maslahat jangka panjang.

Dalam literatur fiqh siyasah, setiap kebijakan pemimpin harus selalu terkait dengan maslahah rakyat, sebagaimana kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-mashlahah*. Artinya, kebijakan negara yang mengutamakan kesejahteraan pejabat dibanding rakyat berpotensi kehilangan legitimasi syar'i. Hal ini selaras dengan penelitian yang menyoroti pentingnya orientasi kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat luas, bukan pada kebutuhan elite (Muslim, 2020). Oleh karena itu, ketimpangan anggaran dapat dikritisi sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Israf dalam bentuk gaji dan tunjangan DPR yang berlebihan tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap legitimasi negara. Ketika rakyat

melihat guru sebagai agen pendidikan, tidak sejahtera, sementara pejabat mendapatkan fasilitas berlimpah, maka muncul rasa frustrasi kolektif. Studi mengenai ketidakadilan ekonomi menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi dapat mengarah pada krisis sosial yang berkepanjangan (Hasibuan, 2021). Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Lebih jauh, israf dalam kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada stabilitas moral bangsa. Ketika teladan yang ditunjukkan pemimpin adalah kemewahan, masyarakat cenderung meniru pola hidup konsumtif. Penelitian tentang dampak budaya konsumtif di masyarakat Islam menunjukkan bahwa perilaku elite dapat memengaruhi pola konsumsi publik secara luas (Handayani, 2021). Dengan demikian, gaji dan tunjangan DPR yang berlebihan tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak nilai moral sosial.

Dalam Islam, penggunaan harta publik harus selalu diarahkan untuk kebaikan umat. Pemimpin yang gagal menyalurkan anggaran untuk kepentingan mayoritas dianggap lalai dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada guru sebagai pendidik generasi bangsa berpotensi dinilai sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap kebijakan publik yang mengabaikan sektor pendidikan berarti mengabaikan salah satu pilar maqashid syariah (Muslim, 2020).

Secara keseluruhan, ketimpangan anggaran antara DPR dan guru bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral, sosial, dan hukum Islam. Israf yang tercermin dalam kebijakan fiskal negara menunjukkan perlunya evaluasi serius agar alokasi anggaran lebih proporsional. Dalam kerangka hukum Islam, kebijakan semacam itu perlu diarahkan kembali pada prinsip keadilan dan maslahah. Dengan demikian, kesejahteraan guru dapat meningkat, legitimasi kebijakan negara terjaga, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan anggaran publik.

Pergeseran Maslahah dan Hak Guru

Pernyataan pejabat publik yang menilai gaji guru tantangan anggaran negara menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam. Guru merupakan aktor utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dan menjadi penopang dalam *hifz al-'aql* atau penjagaan akal umat. Ketika gaji mereka diposisikan sebagai tantangan, hal ini menunjukkan adanya pergeseran maslahah dari kepentingan pendidikan menuju kepentingan politik sempit. Studi Qolbiah (2024) menjelaskan bahwa hukum Islam menuntut kejelasan dan kepastian dalam pemberian upah guru sebagai bentuk pemeliharaan hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang meletakkan akal sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan umat.

Dalam maqashid syariah, pemeliharaan akal dan generasi (*hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*) menempati posisi penting dalam setiap kebijakan. Guru sebagai pendidik memiliki fungsi strategis dalam memastikan dua tujuan besar tersebut. Ketika kesejahteraan mereka terabaikan, maka tujuan syariah untuk menjaga akal dan melahirkan generasi berkualitas terancam. Zaman dan Rosyadi (2024) menekankan bahwa keadilan upah dalam lembaga pendidikan Islam harus dipastikan, sebab ketidakadilan dalam distribusi gaji guru akan melemahkan keberlanjutan lembaga pendidikan.

Kebijakan yang melemahkan posisi guru berpotensi melanggar prinsip dasar maqashid syariah. Halimah dan Hardi (2023) menegaskan bahwa guru di lingkungan pesantren membutuhkan penguatan kesejahteraan agar mampu menjaga keberlangsungan pendidikan yang sesuai dengan tujuan syariah. Jika kesejahteraan guru tidak diperhatikan, maka keberlangsungan pendidikan sebagai sarana penjagaan akal akan melemah. Oleh karena itu, pergeseran maslahah dalam kebijakan yang meremehkan gaji guru harus dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari maqashid syariah.

Di sisi lain, penelitian Hutabarat (2024) menunjukkan bahwa gaji guru honorer yang sangat rendah memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam kebijakan pendidikan. Hal ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru. Dalam perspektif Islam, ketidakadilan seperti ini dapat dimaknai sebagai kelalaian dalam menjaga amanah publik. Guru yang tidak sejahtera tidak akan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik generasi.

Persoalan gaji guru juga berimplikasi pada legitimasi moral pemerintah. Ramadhana dan Nasution (2023) menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik yang tidak akuntabel dalam memenuhi hak guru bertentangan dengan maqashid syariah. Dalam hal ini, pengabaian terhadap hak guru memperlihatkan bahwa maslahah publik yang seharusnya menjadi tujuan utama telah digantikan oleh kepentingan elit birokrasi. Hal ini tentu melemahkan legitimasi kebijakan pendidikan di mata masyarakat luas.

Dari perspektif maqashid syariah, guru bukan sekadar pekerja, melainkan aktor penting dalam menjaga nilai-nilai agama, akal, dan generasi. Nasution (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas anggaran publik harus ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan guru sebagai bagian dari amanah syariah. Jika negara gagal memenuhi hak dasar ini, maka kebijakan fiskal yang ada tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah. Oleh karena itu, guru harus ditempatkan sebagai prioritas dalam alokasi anggaran publik.

Mawardi (2021) juga menekankan bahwa kelayakan gaji tenaga kependidikan merupakan prasyarat mutlak agar pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik. Kesejahteraan guru yang terjamin tidak hanya mendukung kualitas pendidikan, tetapi juga menjaga agar maqashid syariah tetap hidup dalam praktik pendidikan. Tanpa hal itu, maka krisis legitimasi dan ketidakadilan akan terus terjadi. Dengan demikian, pergeseran maslahah dalam isu gaji guru harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqashid syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat.

Implikasi Hukum Islam atas Kebijakan Anggaran

Ketimpangan alokasi anggaran publik yang lebih mengutamakan gaji dan tunjangan DPR dibandingkan dengan sektor pendidikan menimbulkan implikasi serius dalam perspektif hukum Islam. Prinsip dasar fiqh siyasah menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus terkait erat dengan kemaslahatan rakyat. Kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-mashlahah* menjadi rujukan utama yang menuntut agar kebijakan fiskal diprioritaskan pada kepentingan masyarakat luas (Kasuma, 2023). Jika kebijakan justru memanjakan elite politik sementara sektor pendidikan terabaikan, maka legitimasi syar'i pemerintah dipertanyakan.

Dalam maqashid syariah, pendidikan termasuk bagian dari penjagaan akal atau *hifz al-'aql*, yang menjadi salah satu pilar utama dalam keberlangsungan peradaban. Penelitian Lathifa (2024) menegaskan bahwa penyimpangan anggaran dari kepentingan pendidikan menuju fasilitas elite politik mencerminkan kegagalan pemimpin dalam menjaga tujuan syariah. Oleh karena itu, alokasi fiskal yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan amanah yang menyalahi prinsip keadilan distributif Islam.

Penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar untuk kepentingan segerintir orang juga dapat mengarah pada israf atau pemborosan yang dilarang dalam hukum Islam. Himetris (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kesinambungan kemaslahatan publik akan kehilangan legitimasi, baik secara politik maupun spiritual. Dalam hal ini, tunjangan DPR yang berlebihan tidak hanya menyalahi prinsip maslahah, tetapi juga bertentangan dengan spirit efisiensi dalam pengelolaan harta umat.

Ketidakadilan distribusi anggaran publik menimbulkan dampak luas bagi legitimasi negara. Saputra (2022) menemukan bahwa praktik hukum publik yang tidak didasarkan pada prinsip maqashid syariah akan melahirkan pseudo-responsive legal system, yakni sistem hukum yang tampak legal namun kehilangan substansi keadilan. Kondisi ini sejalan dengan fenomena gaji guru yang masih minim, padahal mereka memiliki peran vital dalam membangun generasi.

Farhan (2022) menekankan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik harus selaras dengan fiqh siyasah, yakni memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar mengutamakan kemaslahatan. Dalam hal anggaran, ini berarti mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat di atas kebutuhan simbolik atau fasilitas elite. Jika hal ini diabaikan, maka pemerintah telah melanggar prinsip dasar keadilan syariah.

Penelitian Aulia (2021) menunjukkan bahwa harmonisasi legislasi hukum di Indonesia yang bersumber dari DPR sering kali masih berorientasi pada kepentingan kelompok, bukan pada kepentingan publik secara luas. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai keabsahan kebijakan fiskal dalam timbangan syariah. Oleh karena itu, prinsip fiqh siyasah perlu dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan anggaran agar sesuai dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, implikasi hukum Islam atas ketimpangan anggaran ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip maslahah dan amanah publik. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib mengarahkan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat luas, terutama sektor pendidikan yang menjadi dasar peradaban. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kebijakan fiskal kehilangan legitimasi syar'i dan mengancam keberlanjutan pembangunan bangsa.

Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan anggaran antara gaji dan tunjangan anggota DPR dengan gaji guru menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai israf karena lebih mengutamakan kepentingan elite politik dibanding kebutuhan publik yang lebih luas. Dalam kerangka maqashid syariah, pendidikan merupakan bagian dari *hifz al-'aql* yang wajib dijaga, sehingga pengabaian terhadap kesejahteraan guru berarti mengabaikan salah satu tujuan syariah. Analisis fiqh siyasah menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa

terkait dengan maslahah rakyat, dan apabila distribusi anggaran lebih condong kepada kepentingan segelintir orang, maka legitimasi syar'i kebijakan tersebut menjadi lemah.

Sebagai implikasi praktis, perlu adanya reorientasi kebijakan fiskal agar kesejahteraan guru ditempatkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Guru bukan sekadar tenaga kerja, melainkan penjaga akal dan generasi yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat distribusi anggaran pendidikan dengan memastikan gaji guru layak dan memadai, sembari meninjau ulang fasilitas berlebihan yang dinikmati pejabat publik. Rekomendasi ini tidak dimaksudkan untuk menolak kesejahteraan pejabat, melainkan untuk menyeimbangkan kebijakan anggaran agar sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah dalam hukum Islam. Dengan demikian, pendidikan sebagai pilar utama peradaban dapat terjaga keberlanjutannya.

Daftar Pustaka

- Aulia, N. (2021). Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum di Indonesia. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58191>
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Karimiyah*, 3(1), 77-95. <https://pdfs.semanticscholar.org/511f/28c6fe6a74fca788caef2edd39f1de0cfa55.pdf>
- Mubaroq, F. F. (2024). Perlindungan bagi kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah. *El-Siyasa: Journal of Islamic and Political Studies*, 5(1), 55-70. <https://cek-jurnal-lama.iai-alzaytun.ac.id/index.php/el-siyasa/article/view/223.5>
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 115-129. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>
- Apriadi, Y. (2024). Legal Policy Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Repository UIN FAS Bengkulu*. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3046/>
- Huda, S. (2023). Rekonstruksi regulasi pelayanan publik oleh institusi pendidikan dan pelatihan berbasis nilai keadilan. *Repository Unissula*. <https://repository.unissula.ac.id/31014/>
- Mawardi, R. (2021). Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap kelayakan gaji tenaga kependidikan. *Universitas Islam Indonesia Repository*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30120>
- Nurhayati, N., Nahar, S., Ramadhan, R., & Tarigan, A. A. (2023). Pidato pengukuhan guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. *Repository UINSU*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/21475>
- Aulia, N. (2021). Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum di Indonesia. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58191>
- Farhan, S. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik di era COVID-19. *Repository UIN Raden Intan Lampung*.
- Himetrис, N. (2021). Urgensi kontinuitas rencana pembangunan jangka panjang nasional pada era reformasi menurut perspektif fiqh siyasah. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68161>

- Kasuma, A. P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan dan tanggung jawab wali kota Bengkulu dalam pengelolaan APBD perspektif fiqh siyasah. *Repository UIN FAS Bengkulu*. <http://repository.uinfashengkulu.ac.id/id/eprint/2712>
- Lathifa, A. N. (2024). Izin pertambangan kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 tahun 2024 perspektif siyasah. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83942>
- Saputra, M. R. (2022). Model pengawasan penyelenggara pemilu di Indonesia perspektif maqasid syariah Jasser Auda. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65372>
- Halimah, H., & Hardi, E. A. (2023). Usaha pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan guru dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Kajian dan Penelitian Islam Modern*, 2(1), 45-59. <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/241>
- Hutabarat, A. S. M. (2024). Politik hukum ekonomi dalam menyejahterakan guru honorer. *Repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/103462/>
- Mawardi, R. (2021). Tinjauan maqāṣid syari‘ah terhadap kelayakan gaji tenaga kependidikan. *Universitas Islam Indonesia Repository*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30120>
- Qolbiah, A. R. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi undang-undang ketenagakerjaan. *El-Siyasa: Journal of Islamic and Political Studies*, 5(1), 77-90. <https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/el-siyasa/article/view/200.5>
- Ramadhana, R., & Nasution, M. S. A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam perspektif maqashid syariah. *El-Buhuth: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 112-125. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/7138>
- Zaman, B. B., & Rosyadi, I. (2024). Implementation of maqashid sharia in employee wages in Islamic education institutions. *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 7(1), 55-70. https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/830
- Handayani, W. R. (2021). *Ekonomi Islam SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://books.google.com/books?hl=id&id=ZhlIVEAAAQBAJ>
- Hasibuan, E. (2021). *Revitalisasi kearifan lokal (lubuk larangan) dalam tinjauan maqashid al-syari‘ah terhadap kesejahteraan masyarakat muslim*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Repository. <http://repository.uinsu.ac.id/12250/>
- Muslim, K. M. (2020). *Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. <https://www.academia.edu/download/94315488/481482840.pdf>

Ketentuan-ketentuan Lain:

- Format Tulisan

Artikel diketik dalam format satu koma lima (1,5) spasi pada ukuran kertas A4, Font ukuran 10, **Cambria**, untuk **Arabic** menggunakan Font 16 **Sakkala Majjala**; Isi Tulisan (Pendahuluan sampai

Penutup) rata kiri kanan (justify), dengan kalimat paragraf pertama menjorok ke dalam **1 (satu cm)**. Artikel ditulis sebanyak 15- 25 halaman (termasuk daftar pustaka);

- **Rujukan/Pengutipan**

Metode pengutipan/rujukan menggunakan *bodynote* (penulis, tahun, halaman kutipan), dengan untuk menggunakan aplikasimanajemen sitasi (MendeleyatauZotero) dan referensi seperti di [Microsoft Office Word](#), dengan pilihan **APA Style atauAmerican Psychological Association**

Contoh kutipan:

- Apabila kutipan berasal dari satu sumber: (Dedi Purwana, 2015:131), (Gurry & Yulk, 2006:72), (Case, et.al, 2012, 10) atau (Agus Wibowo, dkk., 2015).
- Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: (Bush, 2009:163; Choleman, 2010: 254).

Contoh dalam daftar pustaka:

- Eliade, Mircea (ed.). (1995). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 8, New York: Simon dan Schuster.
- Catford, J. (1969). *Linguistics Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press.

- **Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis.**

Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebutkan nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (QS al-Mu'min [40]:43). Hadis yang dikutip menyebutkan nama perawi (seperti HR al-Bukhari dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab hadis yang dikutip. Hadis harus dirujuk dari kitab-kitab hadis terstandar (*kutub tis'ah*).

- **Pedoman Transliterasi.**

Ketentuan transliterasi (dari tulisan Arab ke tulisan Latin) mengikuti pedoman *Library of Congress (LoC)*: Dengan menggunakan font [Times New Arabic](#). (diinstal terlebih dahulu).